



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

MARYORI BINTI HIDAYATULLAH ASMU'I, lahir di Cilegon 22 Maret 1982, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Link Telu, Jl. Kranggot No.63 A, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten, Selanjutnya Pemohon memberikan kuasa kepada **AGUSTINE FRANSISCA BELLAMIA, S.H., dan SOFYAN ANWAR, SH.**, advokat dan konsultan hukum pada **KANTOR HUKUM "AFB ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT"**, yang berkantor di Jalan Lengkong Dalam No. 1, Kota Bandung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *bellamiafransisca@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2025, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 39/K/III/2025/PA.Clg., Tanggal 14 Maret 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Clg, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian dan kuasa bertindak terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama:

1. **MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004, bertempat tinggal di Link Telu, Jl. Kranggut No. 63 A, RT/RW 005/004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. **MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008, bertempat tinggal di Link Telu, Jl. Kranggut No.63 A, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten; dan
3. **KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010, bertempat tinggal di Link Telu, Jl. Kranggut No.63 A, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan hukum diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa **Pemohon dan FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 06 September 2003 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 431/18/IX/2003 tertanggal 06-09-2003 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
2. Bahwa penulisan nama Pemohon dan **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** terdapat **kesalahan penulisan dalam** Akta Nikah No. 431/18/IX/2003 tertanggal 06-09-2003 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dan atas kesalahan penulisan nama tersebut telah diralat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, berdasarkan Surat Keterangan Ralat No. KK.28.06.01/PW.01/270/2012 tertanggal 12 November 2012;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak kandung dari Pemohon sendiri yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **MUHAMMAD GALVIN FATA Bin FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 11643/2004 tertanggal 2 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 - 3.2. **MUHAMMAD KHALIFA Bin FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 33/ISTIMEWA/2009 tertanggal 6 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 3.3. **KAYLA MAELA PRAMANA Binti FANNI PRAMANA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 3672-LT-07112018-0019 tertanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
4. Bahwa Pemohon dan ketiga orang anak-anak kandungnya yang dimohonkan perwalian yang masing-masing bernama **MUHAMMAD GALVIN FATA Bin FANNI PRAMANA, MUHAMMAD KHALIFA Bin FANNI PRAMANA, dan KAYLA MAELA PRAMANA Bin FANNI PRAMANA**, kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014, **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 3672-KM-07112018-0003 tertanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
6. Bahwa dengan telah meninggalnya **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN**, maka berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kantor Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tertanggal 27 Agustus 2014, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** adalah:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. **MARYORI Binti HIDAYATULLAH ASMU'I/Pemohon (Istri dari FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN);**
- 6.2. **MUHAMMAD GALVIN FATA Bin FANNI PRAMANA (Anak-anak Kandung dari FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN);**
- 6.3. **MUHAMMAD KHALIFA Bin FANNI PRAMANA (Anak-anak Kandung dari FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN); dan**
- 6.4. **KAYLA MAELA PRAMANA Binti FANNI PRAMANA (Anak-anak Kandung dari FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN);**
7. Bahwa terhadap ketiga orang anak-anak kandung dari Pemohon dan **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN** yang masing-masing bernama **MUHAMMAD GALVIN FATA Bin FANNI PRAMANA, MUHAMMAD KHALIFA Bin FANNI PRAMANA, dan KAYLA MAELA PRAMANA Binti FANNI PRAMANA** adalah masih dibawah umur dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud dan berkehendak untuk ditunjuk sebagai wali yang diberi kekuasaan terhadap ketiga orang anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari **FANNI PRAMANA Bin H.MAMAN SUWARMAN dan H.MAMAN SUWARMAN Bin R.RUKMAN BASARI** termasuk di dalamnya proses balik nama sertifikat dan proses jual dari harta waris;
9. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasar segala yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon yang bernama **MARYORI Binti HIDAYATULLAH ASMU'I** sebagai Wali yang diberikan kekuasaan terhadap 3 (tiga) orang anak-anak kandung yang masih dibawah umur atau masih dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam Pengadilan dan atau di luar pengadilan, masing-masing bernama :

2.1. MUHAMMAD GALVIN FATA Bin FANNI PRAMANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 11643/2004 tertanggal 2 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung

2.2. MUHAMMAD KHALIFA Bin FANNI PRAMANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 33/ISTIMEWA/2009 tertanggal 6 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenagakerjaan transmigrasi Kabupaten Bandung Barat ; dan

2.3. KAYLA MAELA PRAMANA Binti FANNI PRAMANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 3672-LT-07112018-0019 tertanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672056203820001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672052305040002 atas nama Muhammad Galvin Fata yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3604010909040059 Tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3273211507220001 Tanggal 28 Juli 2022 atas nama Muhammad Galvin Fata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 431/18/IX/2003 Tanggal 6 September 2003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor KK.28.06.01/PW.01/270/2012 Tanggal 12 Nopember 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 11643/2004 Tanggal 2 Juni 2004 atas nama Muhammad Galvin Fata, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 33/ISTIMEWA/2009 Tanggal 6 Januari 2009 atas nama Muhammad Khalifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3672-LT-07112018-0019 Tanggal 7 November 2018 atas nama Kayla Maela Pramana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3672-KM-07112018-0003 Tanggal 7 November 2018 atas nama Fanni Pramana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris dengan Nomor 593/22/2002/VIII/Pemt Tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Sri Rahmadany Piliang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Sukajadi RT 001 RW 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Fanni Pramana, yang menikah pada tahun 2003 dan Fanni Pramana telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Fanni Pramana dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak bernama MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004, MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008, dan KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010;
- Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai syarat administrasi warisan dari almarhum Fanni Pramana;

Saksi 2, **Linda Setiawati**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Jombang Gardu RT 001 RW 009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Fanni Pramana, yang menikah pada tahun 2003 dan Fanni Pramana telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Fanni Pramana dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak bernama MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004, MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008, dan KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010;
- Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta amanah dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai syarat administrasi warisan dari almarhum Fanni Pramana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada AGUSTINE FRANSISCA BELLAMIA, S.H., dan SOFYAN ANWAR, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "AFB Advocate & Legal Consultant", sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam Register Surat Kuasa Nomor 39/K/III/2025/PA.Clg. tanggal 14 Maret 2025; bahwa keberadaan kuasa hukum Pemohon adalah sah secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, yang menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perdata dapat menunjuk kuasa melalui surat kuasa khusus, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat mewakili pihak dalam perkara hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kuasa hukum yang sah; bahwa oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan kuasa hukum Pemohon, baik dalam penyampaian permohonan maupun pembuktian dalam persidangan, memiliki kekuatan hukum yang sah dan harus dianggap sebagai perbuatan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004; MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008; KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010 adalah untuk mengurus segala peninggalan almarhum ayah mereka dan keperluan mereka, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, yang meliputi ... dan perwalian serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan;"

dengan demikian, permohonan penetapan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa sebagaimana diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditegaskan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;"

maka terhadap anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, secara hukum masih berada dalam status belum dewasa, sehingga memerlukan wali untuk mewakili kepentingan hukum dan perdata mereka;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon yang merupakan wilayah hukum atau wewenang pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Fanni Pramana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Fanni Pramana, adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fanni Pramana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fanni Pramana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, terbukti ketiga anak tersebut merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dengan Fanni Pramana, yang anak-anak tersebut masih dibawah umur untuk cakap atau bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa nama yang tertera di buku nikah mengalami kesalahan pengetikan, seharusnya Fanny Pramana dan Maryori;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang merupakan bukti permulaan, maka telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut dan ibu kandungnya adalah ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004; MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008; KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010;
- Bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dengan Fanni Pramana;
- Bahwa Fanni Pramana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terawat dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut, dan juga untuk mengurus harta peninggalan almarhum ayahnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 (2), 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 (2), 107, dan 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak yang bernama MUHAMMAD GALVIN FATA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 2004, MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA, lahir di Bandung pada tanggal 26 Agustus 2008, dan KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA, lahir di Cilegon pada tanggal 25 April 2010, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 (2), Pemohon dapat bertindak hukum segala yang berkaitan dengan anak-anak tersebut diatas baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (MARYORI BINTI HIDAYATULLAH ASMU'I) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak-anak yang bernama **MUHAMMAD GALVIN**

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FATA BIN FANNI PRAMANA, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2004, **MUHAMMAD KHALIFA BIN FANNI PRAMANA**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2008, dan **KAYLA MAELA PRAMANA BINTI FANNI PRAMANA**, Perempuan, lahir di Cilegon, pada tanggal 25 April 2010, untuk melakukan tindakan hukum di luar dan di dalam pengadilan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui teknologi informasi elektronik serta dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilmas, S.H.I., M.Sy

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg



Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 100.000,-
3. Biaya Penggandaan		Rp 25.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Clg